



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
ANTAR PELAKU USAHA DI BIDANG INDUSTRI MUSIK  
(Kajian Putusan KPPU Perkara Nomor 19/KPPU/-L/2007)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF UNFAIR BUSINESS COMPETITION AMONG  
ENTERPRENEUR IN THE FIELD OF MUSIC INDUSTRY  
(KPPU decision case study on the number 19/KPPU/-L/2007)***

**DEVY PRADITA  
NIM. 070710101091**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
ANTAR PELAKU USAHA DI BIDANG INDUSTRI MUSIK  
(Kajian Putusan KPPU Perkara Nomor 19/KPPU/-L/2007)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF UNFAIR BUSINESS COMPETITION AMONG  
ENTERPRENEUR IN THE FIELD OF MUSIC INDUSTRY  
(KPPU decision case study on the number 19/KPPU/-L/2007)***

Diajukan guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Menyelesaikan Program Ilmu Hukum  
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**DEVY PRADITA  
NIM. 070710101091**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**MOTTO:**

Jika kita bisa mengukur kemampuan kita dalam batas waktu tertentu,  
maka kita bisa menjadi orang yang sukses.<sup>1</sup>

Untuk memulai hidup yang bahagia, kita harus tegas meninggalkan  
segala hal yang kita anggap tidak akan membahagiakan<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> ( Agmas Uji Budi Susanto)

<sup>2</sup> (FB TerimaKasih Ibu)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. **1.** tercinta (alm) Hardy Pratikto, Ayah semua ini kupersembahkan untukmu, meskipun engkau telah tiada tapi bagiku engkau selalu ada, selamanya;
2. **2.** Ibunda Sri Lusi, atas segala perjuangan serta dukungan yang telah mendidik dan membesarkanku hingga dewasa, semoga segala rahmat dan hidayah ALLAH swt senantiasa mendampingi, hidup mulia di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin;
3. Kakakku tercinta Savitry Pramita,SE, atas segala nasihat dan kritikanmu akan selalu kujadikan lecutan dan pelajaran yang berharga;
4. Agama, Nusa, Bangsa, Negara, dan Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta dan yang saya banggakan;

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
ANTAR PELAKU USAHA DI BIDANG INDUSTRI MUSIK  
(Kajian Putusan KPPU Perkara Nomor 19/KPPU/-L/2007)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF UNFAIR BUSINESS COMPETITION AMONG  
ENTERPRENEUR IN THE FIELD OF MUSIC INDUSTRY  
(KPPU decision case study on the number 19/KPPU/-L/2007)***

**DEVY PRADITA  
NIM. 070710101091**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
ANTAR PELAKU USAHA DI BIDANG INDUSTRI MUSIK  
(Kajian Putusan KPPU Perkara Nomor 19/KPPU/-L/2007)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF UNFAIR BUSINESS COMPETITION AMONG  
ENTERPRENEUR IN THE FIELD OF MUSIC INDUSTRY  
(KPPU decision case study on the number 19/KPPU/-L/2007)***

**DEVY PRADITA  
NIM. 070710101091**

Diajukan guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat  
untuk Menyelesaikan Program Ilmu Hukum  
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 29 FEBRUARI 2012**

**Oleh:  
Pembimbing,**

**Dr.FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.  
NIP. 197202142002121001**

**Pembantu Pembimbing,**

**FIRMAN FLORANTA.A, S.H., M.H.  
NIP. 198009212008011009**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT ANTAR PELAKU USAHA DI BIDANG  
INDUSTRI MUSIK”  
(Kajian Putusan KPPU Perkara Nomor 19/KPPU/-L/2007)**

Oleh :

**DEVY PRADITA**  
**NIM. 070710101091**

Pembimbing

**Dr.FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.**

**NIP. 197202142002121001**

Pembantu Pembimbing

**FIRMAN FLORANTA.A, S.H., M.H.**

**NIP. 198009212008011009**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196001011988021001**



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 194905021983032001**

**IKARINI DANIL W, S.H.,M.H**  
**NIP.197306271997022001**

### **Anggota Penguji :**

**Dr.FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.** : .....  
**NIP. 197202142002121001**

**FIRMAN FLORANTA.A, S.H., M.H.** : .....  
**NIP. 198009212008011009**

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEVY PRADITA

NIM : 070710101091

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ANTAR PELAKU USAHA DI BIDANG INDUSTRI MUSIK(Kajian Putusan KPPU Perkara Nomor 19/KPPU/-L/2007 mengenai PT. EMI MUSIC SOUTH EAST ASIA dengan PT. EMI INDONESIA )adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,29 Februari 2012

Yang menyatakan,

DEVY PRADITA  
NIM. 070710101091

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ANTAR PELAKU USAHA DI BIDANG INDUSTRI MUSIK(Kajian Terhadap Putusan KPPU Perkara Nomor 19/KPPU/-L/2007 mengenai PT. EMI MUSIK SOUTH EAST ASIA dengan PT. EMI INDONESIA)”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengalaman, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;

4. Ibu Ikarini dan Widiyanti, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan pelayanan yang diberikan kepada Penulis;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember atas fasilitas yang diberikan kepada Penulis;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah engkau berikan;
9. Seluruh keluarga besarku di Sidoarjo;
10. Sahabat sejawatku SMA Christina. S dan Nurul lailiyah;
11. Wiasasi Arini Sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Jember semoga kita tetap kompak untuk jadi sahabat;
12. Sahabat seperjuanganku sekaligus teman kosku di Jawa 2 No 5: Sasi "cien" Juita "mor", Rino, Lia, Ina, Putri yang selama ini hidup dalam canda dan tawa serta dalam suka dan duka selalu bersama, semoga persahabatan kita tetap kekal untuk selama-lamanya;
13. Teman - temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember : Ewix, Riskiana, Agung,Tio, Angga, Gio,Vira, Ari, Akbar, Hamid, Zaenab, Dewi, Dana Eka Yosawan serta Teman – teman magangku Dona, Citra, Tria;
14. Teman terbaikku di Jember Efendy Firmansyah yang senantiasa memberikanku semangat dan tidak membiarkanku menghadapi semua ini sendirian;
15. Semua pihak-pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 29 Februari 2012

Penulis

## RINGKASAN

Era perdagangan bebas menimbulkan kecenderungan para pelaku usaha tidak segan untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan yang dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 antara lain pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dengan cara yang tidak jujur (*unfairness*) dan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha pesaingnya maupun terhadap konsumen.

Bidang usaha atau bisnis yang kental akan persaingan usaha adalah bidang industri musik. Bentuk persaingan usaha yang terjadi adalah pada saat melakukan perekrutan penyanyi / grup band untuk menjalin kerjasama berupa kontrak eksklusif dalam bentuk *artist agreement* untuk merekam musik mereka dengan memberikan imbalan berupa *royalty*. Persoalan muncul ketika cara persaingan usaha yang tidak sehat dilakukan oleh pelaku usaha di bidang industri musik, misalnya adanya persekongkolan atau bekerja sama dagang di antara pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah hubungan hukum antar pelaku usaha di bidang industri musik dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bagaimana akibat hukum persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku usaha di bidang industri musik serta Apa upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di bidang industri musik di Indonesia. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendapat gelar sarjana hukum di Universitas Jember.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif . Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum. analisa bahan hukum digunakan untuk melakukan telaah atas isu hukum yang akan dipecahkan.

Kesimpulan yang ada dalam skripsi ini adalah Hubungan hukum antara pelaku usaha di bidang industri musik yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang

tidak sehat apabila di dalamnya terdapat sebuah konspirasi / kolusi persekongkolan yang dilakukan antar sesama pelaku usaha, Persekongkolan merupakan salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di bidang industri musik. Persaingan usaha tidak sehat adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang relevan dengan Pasal 23 UU Nomor 5 tahun 1999. Akibat hukum dari persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang industri musik adalah kerugian yang secara langsung dialami oleh pelaku usaha pesaingnya. Dalam kasus PT. EMI, kerugian material yang diderita oleh PT. Aquarius Musikindo berupa ongkos – ongkos dan biaya – biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi CD, kaset. KPPU berdasarkan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 berwenang memberikan sanksi administratif berupa denda, dan memberi perintah kepada para pihak untuk menghentikan perbuatannya yang terbukti melanggar Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999. serta akibat hukum persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha di bidang industri musik secara tidak langsung dialami masyarakat berupa kerugian immaterial rasa tidak percaya terhadap pelaku usaha di bidang industri musik.

Konsepsi untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha di bidang industri musik di Indonesia adalah harmonisasi pengaturan persaingan usaha yang sehat dengan pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan secara preventif dan represif bagi pelaku usaha di bidang industri musik, kontribusi industri musik dalam pembangunan perekonomian nasional, adanya inovasi dan peningkatan kreatifitas serta adanya daya dukung pemerintah di bidang industri musik. Saran yang dapat disumbangkan adalah Bahwa setiap pelaku usaha di bidang industri musik dalam menjalankan kegiatan usahanya didasarkan dengan motivasi persaingan yang sehat, kompetitif, jujur. Bagi pemerintah untuk membentuk sebuah lembaga yang dapat menampung kreatifitas serta memberikan perlindungan bagi pelaku usaha di bidang industri musik. Bagi pelaku usaha industri musik untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi tentang produk dan layanan kepada masyarakat.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN SAMPUL SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	ix
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	x
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xi
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan Penulisan</b> .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	6
<b>1.5 Tipe Penelitian</b> .....	6
<b>1.6 Pendekatan Masalah</b> .....	7
<b>1.7 Sumber Bahan Hukum</b> .....	7
<b>1.8 Analisa Bahan Hukum</b> .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Persaingan Usaha yang Sehat dalam Pembangunan Ekonomi Nasional</b> .....	10



<b>2.2. Pengaturan Persaingan Usaha yang Sehat di Indonesia.....</b>	11
<b>2.3 Persaingan Usaha yang Tidak Sehat.....</b>	13
2.3.1 Pengertian Persaingan Usaha yang Tidak Sehat .....	14
2.3.2 Indikator Persaingan Usaha yang Tidak Sehat .....	14
<b>2.4 Persekongkolan .....</b>	15
2.4.1 Pengertian Persekongkolan .....	15
2.4.2 Jenis Persekongkolan .....	17
<b>2.5 Pelaku Usaha .....</b>	18
2.5.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	18
2.5.2 Pelaku Usaha di Bidang Industri Musik.....	20
<b>2.6 Rahasia Dagang .....</b>	21
2.6.1 Lingkup Rahasia Dagang .....	21
2.6.2 Hak Pemilik Rahasia Dagang .....	23
<b>2.7 Barang dan Jasa.....</b>	23
2.7.1 Pengertian Barang dan Jasa.....	23
2.7.2 Pengertian Musik .....	25
2.7.3 Gambaran Umum Industri Musik Di Indonesia .....	26
<b>2.8 Hubungan Hukum.....</b>	27
2.8.1 Kontrak Komersial Sebagai Hubungan Hukum antar Pelaku Usaha.....	27
2.8.2 Hubungan Hukum Antara Perusahaan Rekaman dengan Penyanyi.....	29

### **BAB 3 PEMBAHASAN**

<b>3.1 Hubungan Hukum Antar Pelaku Usaha di Bidang Industri Musik yang dapat Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat...</b>	30
<b>3.2 Akibat Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat antar Pelaku Usaha di Bidang Industri Musik .....</b>	36
3.2.1 Akibat Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Pelaku Usaha di Bidang Industri Musik bagi Pelaku Usaha Pesaing.....	37

3.2.2 Akibat Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Pelaku Usaha di Bidang Industri Musik Terhadap Masyarakat .....	39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

<b>3.3 Konsepsi Untuk Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat di Bidang Industri Musik di Indonesia .....</b>	<b>41</b>
3.3.1 Harmonisasi Pengaturan Persaingan Usaha Dengan Hak Kekayaan Intelektual .....	42
3.3.2 Peran Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Preventif dan Represif Terhadap Pelaku Usaha Industri Musik...	46
3.3.3 Kontribusi Industri Musik Dalam Pembangunan Perekonomian Nasional.....	50
3.3.4 Menciptakan Inovasi dan Kreatifitas dengan Adanya Daya Dukung Pemerintah .....	56

#### **BAB 4 PENUTUP**

4.1 Saran .....	59
4.2 Kesimpulan .....	60

#### **DAFTAR BACAAN**

#### **LAMPIRAN**

## **Halaman Daftar Lampiran**

- 1. Putusan KPPU Perkara Nomor 19/KPPU/-L/2007**
- 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Perasingan Usaha Tidak Sehat**